

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dengan cermat atas data-data yang telah didapatkan maka penulis menyimpulkan:

1. Penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penodaan terhadap agama melalui media sosial dalam putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.Kis relatif sangat ringan dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana ancaman pidana bagi pelanggar ketentuan pasal tersebut adalah Pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,00. Namun nyatanya pada kasus di atas, sanksi pidana yang diterima oleh terdakwa baik yang dituntut oleh jaksa penuntut umum maupun yang di putus oleh pengadilan relatif lebih ringan yaitu hanya 3 tahun, sedangkan putusan akhir oleh hakim hanya 2 tahun dan pidana denda Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.
2. Dalam kasus ini terdapat beberapa hal yang tidak mencapai keadilan, *Pertama*, penerapan sanksi terhadap Terdakwa relatif sangat ringan, padahal ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, seperti menyebabkan unjuk rasa 300 massa umat Islam, kemudian Terdakwa merupakan seorang *mualaf* yaitu telah memeluk agama Islam tiga tahun yang lalu yang berarti Terdakwa telah menodai agama yang dipercayainya sendiri, selanjutnya Terdakwa merupakan oknum kepolisian yang seharusnya mengerti hukum dan memberikan teladan yang baik bagi masyarakat.

Seharusnya dalam menjatuhkan pidana Hakim juga mempertimbangkan hal-hal tersebut agar menjatuhkan hukuman yang lebih pantas kepada Terdakwa. *Kedua*, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa melihat postingan dari akun *facebook* atas nama Yusuf Setiawan yang menghina Yesus dan Bunda Maria, sehingga Terdakwa langsung emosi dan membalas perbuatan Yusuf Setiawan. Dalam hal ini para penegak hukum hanya mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dan tidak mengusut dan mengadili Yusuf Setiawan yang juga melakukan penodaan terhadap agama dengan menghina Tuhan dari agama Kristen di akun *facebook* nya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pada penodaan terhadap agama melalui media sosial yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang menimbulkan kegaduhan di dalam hukum positif Indonesia kiranya penerapan sanksi pidananya bisa diperkuat lagi sehingga tidak ada celah hukum terkait pasal-pasal yang akan dikenakan. Kiranya juga pemerintah dapat memberikan himbauan yang sangat tegas lagi terkait dengan permasalahan UU ITE ini, agar masyarakat tidak dengan mudahnya melakukan penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia dan langsung disebarluaskan di media sosial. Dan langkah lebih baiknya apabila masyarakat hidup rukun dan saling menghargai agama atau kepercayaan satu sama lain sehingga perbedaan bukanlah menjadi sebuah peperangan atau permusuhan antar masyarakat.
2. Kiranya hukum yang berlaku di Indonesia semakin kuat dan dipertegas agar tidak terjadi penodaan terhadap suatu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, aparat penegak hukum tidak

memandang remeh suatu permasalahan yang timbul khususnya kasus pidana penodaan terhadap agama, karena hukum yang kurang tegas membuat pelaku kejahatan tidak jera dengan hukuman yang diberikan. Dan masyarakat hendaklah lebih cerdas dan bijak dalam memilih dan menggunakan media sosial.

